



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 67.A /KPTS/ IV /2026**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan hak setiap anak atas pendidikan dan memastikan keberlanjutan program wajib belajar, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara komprehensif dan terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;)

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 050/376/BP3D-HB/2026 perihal : Permohonan pembuatan SK Tim Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- a. Melakukan identifikasi dan pemetaan anak usia sekolah yang tidak bersekolah di wilayah Kabupaten Halmahera Barat
- b. Merumuskan dan mengimplementasikan strategi serta program pencegahan Anak Tidak Sekolah (ATS)
- c. Melakukan intervensi dan penanganan terhadap anak yang teridentifikasi tidak bersekolah untuk kembali ke satuan pendidikan formal atau non formal;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah antar Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pencegahan dan penanganan Anak tidak Sekolah;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

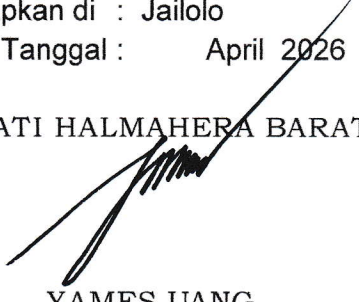
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Assisten Bid Administrasi Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : April 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT


YAMES UANG

Tembusan Disampaikan kepada yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 67 A /KPTS/ IV /2026

TANGGAL : 1 APRIL 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Ketua	
3.	Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Halmahera Barat	Ketua Pelaksana	
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Non-Formal Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Anggota	
9.	Kepala Bagian Kesra & Tenaga Kerja Setda Kab.Halbar		
10.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.Halbar	Anggota	
11.	Kepala Dinas Komunikasi Statistik & Persandian Kab.Halbar	Anggota	
12.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.	Anggota	
14.	Camat se- Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid Administrasi Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG